

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, setiap manusia melakukan interaksi sosial, seperti melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Didalam transaksi jual beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai Konsumen.

Dalam kegiatan ekonomi sendiri bagi sementara pihak semata-mata hanya mencari keuntungan dengan menggunakan cara apapun yang boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Akan tetapi Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan iktikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran

yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Dengan demikian tatkala melaksanakan aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum/norma yang berlaku. Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong (merambah) tumbuhan yang kecil-kecil, menebang segala macam tumbuhan besar dan kecil; membersihkan dari semua tumbuhan. Tebas dalam praktek yaitu memborong hasil tanaman ( misalnya padi, buah buahan ) ketika belum ditunai atau di petik. Sedang tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum di petik.<sup>1</sup>

Menurut Bapak Imid, salah satu petani Desa Depok Kec Cisompet, jual beli petay dengan sistem tebas merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Depok . Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat buah petai masih muda tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen petai tersebut, melainkan menunggu hingga petai sudah layak panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil petai yang sudah dibelinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1153

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Petani Petai Bapak Imid 10 Januari 2018

Dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah Petai dipanen. Sementara untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pembeli ada beberapa pembeli melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian. yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak penjual.

Daftar Pembelian Petai Yang di lakukan oleh Bandar Pada Tahun 2017

**Tabel 1.1**

No	Nama Petani	Harga Perkiraan Awal	Harga Akhir Setelah Dipanen	Keterangan
1.	Bapa Imid	2.000.000 Per 2 pohon	1.800.000 Per 2 pohon	Hasil Panen Kurang dari Perkiraan awal
2	Bapa Yusup	1.200.000 Per 1 pohon	1. 400. 000 per 1 pohon	Hasil Panen melebihi perkiraan awal, ini menguntungkan Bandar
3	Bapa Kalyubi	1.500.000 Per 1 pohon	1. 500.000 per 1 pohon	Hasil panen sesuai dengan perkiraan di awal, disini petani dan Bandar tida mengalami kerugian
4	Bapa Wawam	1.000.000 Per 1 pohon	700.000 Per 1 Pohon	Hasil Panen Kurang dari perkiraan awal.

Sumber : Wawancara Dengan Bandar Bapak Kokon

## **B. Rumusan Masalah**

Transaksi jual beli petai ini memungkinkan adanya unsur spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas buah petai belum tentu jelas keadaan dan perhitungannya karena tanpa ada penakaran dan pertimbangan yang jelas, dan dengan cara ini transaksi sudah bisa dilakukan

Dari latar belakang masalah tersebut penulis menarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli petai dengan sistem tebasan di desa Depok?
2. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem tebasan di desa Depok?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli petai dengan sistem tebasan di desa Depok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli petai dengan sistem tebasan
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem tebasan
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli petai dengan sistem tebasan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme jual beli dengan sistem tebasan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

#### 1. Studi Terdahulu

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Jual Beli Petai dengan Sistem Tebasan ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian tentang jual beli sebenarnya telah banyak, ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan pembahasannya itu sendiri dari berbagai macam bentuk jual beli yang telah dipraktekkan dalam masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperhatikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan

diantaranya Sadisatul Mufarohati, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Dengan Judul “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang Undang Perlindungan Konsumen*”. Dari Penelitian tersebut Dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen<sup>3</sup>.

Skripsi ini disusun oleh Anisa Rahmawati, Jurusan Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Petai, Duku Dan Durian) Melalui perantara Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara*”. Dari Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya,

---

<sup>3</sup> Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari;ah Dan Hukum , Yogyakarta 2017

akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan<sup>4</sup>.

Skripsi ini disusun oleh Aziza Alya Shofa, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Mumahamdiyah Surakarta, Dengan Judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak Tahun 2015/2016)*”. Dari penelitin tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: *Āqidain*, *Ma’qūd ‘alaih* dan *Sighat* (*ijāb qabūl*) serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti *gharar*, *Riba*, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli<sup>5</sup>. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini adalah persamaannya praktik jual beli dengan sistem tebasan dan perbedaannya objek yang digunakan berbeda dan dari segi pandangan hukumnya.

Skripsi ini disusun oleh Yusuf Nizar, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Judul “*Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perpesktif Hukum Islam (Studi*

---

<sup>4</sup> Anisa Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Petai, Duku Dan Durian) Melalui perantara Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara*, Skripsi S1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurusan Syari’ah Dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2014

<sup>5</sup> Aizza Alya Shofa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak Tahun 2015/2016)*

di kelurahan Margabakti Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek jual beli mendong secara tebasan di Kelurahan Margabakti, telah sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak, maka bentuk jual beli semacam ini boleh dilakukan<sup>6</sup>.

Skripsi ini disusun oleh Ana Dwi cahyani, Jurusan Muamalat, Fakultas Syri'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Judul Skripsi "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Alangkah baiknya jual beli ini dilakukan dengan cara menimbanginya terlebih dahulu sebelum dijual, agar jelas dalam penakaran atau penimbangannya<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Yusuf Nizar, *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perpesktif Hukum Islam (Studi di kelurahan Margabakti Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum 2012

<sup>7</sup> Ana Dwi cahyani, "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah.2010.

**Tabel 1.2**

Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Sadisatul Mufarohati	<p><i>“Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang Undang Perlindungan Konsumen”</i></p>	Sama sama jual beli tebasan	Perbedaan nya objek yang digunakan berbeda , lokasi penelitain berbeda dan dari segi pandangan hukum nya.
Anisa Rahmawati	<p><i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Petai, Duku Dan Durian) Melalui perantara Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara)</i></p>	Sama sama jual beli tebasan dan objek nya petai	Perbedaan nya dengan skripsi yang sekarang ini adalah salah satu nya dari kejelasan nilai harganya tapi bentuk, ukuran dan sifat pada objek nya belum jelasa. Sedangkan perbedaan pada skripsi yang sekarang ini, nilai

			<p>harganya belum jelas tetapi bentuk ukuran pada objek nya sudah jelas.</p>
<p>Aziza Alya Shofa</p>	<p><i>“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sisten Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kab Demak Tahun 2015/2016)</i></p>	<p>Sama sama jual beli tebas</p>	<p>Perbedaan nya terdapat pada objek nya dan transaksi nya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan dengan penelitian yang sekarang ini masih belum jelas perjanjian jual beli nya</p>
<p>Yusuf Nizar</p>	<p><i>“Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perpesktif Hukum Islam (Studi di kelurahan Margabakti Kecamatan</i></p>	<p>Sama sama jual beli tebas</p>	<p>Perbedaan nya terdapat pada objek, lokasi penelitian, tijnauan hukumnya, dan praktek jual beli nya telah sesuai dengan Hukum Islam karna terdapat</p>

	<i>Cibereum Kota Tasikmalaya)</i>		kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak, sedangkan penelitian yang sekarang ini yaitu belum ada keadilan bagi keduabelah pihak terutama bagi petani.
Ana Dwi cahyani	<i>“Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”</i>	Sama sama jual beli tebasan	Perbedaan nya terdapat pada objek nya, lokasi penelitian nya dan tinjauan hukum nya

## 2. Kerangka Pemikiran

Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermu'amalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan mu'amalat yang dihalalkan Allah. Dalam praktek jual beli Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang

yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar bermu'amalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip mu'amalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan<sup>8</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, ((Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.15-16

Maka untuk memahami ketentuan ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah, demikian pula untuk memperoleh ketentuan ketentuan hukum muamalat yang baru yang di sebut *ijtihad*. Sumber *ijtihad* inilah yang berperan besar dalam mengembangkan fiqih islam, terutama dalam bidang muamalat yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Mengetahui hukum jual beli menurut teori Islam sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan melaksanakan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Menurut beberapa pendapat ulama dari berbagai mazhab seperti halnya jumhur yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak tampak (*bai'ul ma'dum*), yang belum jelas sifat dan keadaannya. Seperti dalam suatu hadits nabi yang melarang jual beli *Habalul Habalah* yaitu anak onta yang masih berada di dalam perut seperti yang pernah dilakukan orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah. Rasulullah mencegah jual beli ini karena menurut Syari'at Islam mengandung unsur *gharar*, ketidak jelasan yang diadakan (Tinjauan dan Hukum)

Kemudian dalam obyek akad jual beli agar dapat dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti yang ditulis dalam buku Asas-Asas Hukum Mu'amalat oleh Ahmad Azhar Basjir sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad

3. Dapat ditentukan dan diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ<sup>10</sup>

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Kemudian salah satu diantaranya dilarang untuk saling memaksakan kehendaknya karena masing-masing pihak antara penjual dan pembeli terikat oleh syarat-syarat yang mereka lakukan.

Suatu kaedah ushul fiqh ulama mengemukakan bahwa di dalam jual beli hendaklah menghilangkan segala bentuk yang mendatangkan bahaya yang dapat mengancam utuhnya tali persaudaran. Dan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan, maka sempurnakanlah penakaran dan penimbangan dalam jual beli seperti firman Allah

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya :

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat , (Yogyakarta: UII, 1993), hlm.51

<sup>10</sup> Al-Maidah (5): 1

<sup>11</sup> Al-An'am (6): 152.

## F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap,<sup>12</sup> yaitu:

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian menguraikan data yang diperoleh dari Petani (penjual) dan Pembeli (Bandar), dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran tentang satuan analisis secara utuh dan terintegrasi. Tipe dari penelitian ini merupakan metode wawancara, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap mekanisme Jual beli dengan sistem tebasan

### 2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori,<sup>13</sup> yaitu:

- a) Data primer, data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).

---

<sup>12</sup> Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Depublish, 2016, hlm 43.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: 1995, hlm 23.

- b) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet) dan dokumen lainnya.

### 3. Jenis data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Observasi*, yaitu tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yakni, data penyebab diadakannya jual beli tebasan
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bapak imid selaku petani petai.
- c. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang

dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

#### 5. Analisis data

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Penjual dan Pembeli dan sumber data lainnya, sehingga dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.